KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN

PEMERIKSAAN/PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bbpbllampung@kkp.go.id

REVISI SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG NOMOR : B.2392/BBPBL/OT.210/IX/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supito, S.Pi., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

MENETAPKAN REVISI

KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung meliputi :
A. Pelayanan Barang Publik
   1. Pembudidayaan Ikan
B. Pelayanan Jasa Publik
   1. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
   2. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan, Tim Penilai pelaksana pelayanan publik, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

KELIMA : Penetapan Revisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 21 September 2026
Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung

Ditandatangani
Secara Elektronik

Supito, S.Pi.,M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PENETAPAN	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG	2
A. Visi	2
B. Misi	2
III. MAKLUMAT PELAYANAN	2
IV. MOTO PELAYANAN	2
V. BUDAYA PELAYANAN	2
VI. WAKTU PELAYANAN	3
VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	3
VIII. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	4
1. Persyaratan Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	4
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur	5
3. Jangka Waktu Penyelesaian	6
4. Tarif	7
5. Produk Pelayanan	8
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	8
7. Dasar Hukum	8
8. Sarana Prasarana/Fasilitas	9
9. Kompetensi Pelaksana	9
10. Pengawasan Internal	9
11. Jumlah Pelaksana	9
12. Jumlah Pelayanan	14
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	14
14. Evaluasi kerja Pelaksana	14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 bahwa pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara. Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelanggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan Masyarakat. Dokumen resmi tersebut dapat berupa dokumen perizinan maupun non perizinan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20 Tahun 2025 tentang nama pelayanan publik dan produk layanan publik di lingkungan KKP yang menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis seperti halnya Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Mengingat materi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung menetapkan peraturan mengenai *Standar Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan* sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. *Standar Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan* dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan *Standar Pelayanan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penetapan *Standar Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan* dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pembudidayaan ikan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG

A. Visi :

Visi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang terkait pelayanan publik :
"Pelayanan prima bagi masa depan pengembangan perikanan budidaya"

B. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budidaya laut
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budidaya laut
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :
"Kami melayani dengan **CERIA** (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, lkhlas dan Akuntabel)."

V. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah :
"BUDAYA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN)."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ SENYUM : Senyum menciptakan rasa tenang, tenteram, menularkan kebahagian dan energi positif untuk orang di sekitar kita.
- ❖ SAPA : Menyapa salah satu bentuk sikap untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita menunjukkan keramahan untuk menjalin tali persaudaraan antar sesama.
- ❖ SALAM : Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
- ❖ SOPAN : Menerapkan perilaku positif untuk menghormati orang tua dan menghargai yang muda.
- ❖ SANTUN : Menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan beradab.

VI. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah hari Senin s/d Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Hari Senin s.d Kamis : Jam 08.00 - 16.00 WIB*
- ❖ Hari Jum'at : Jam 08.00 - 16.30 WIB*

* Khusus layanan pengujian/pemeriksaan biologi molekuler waktu pelayanan maksimal pukul 14.00 WIB, mengingat sampel yang diterima harus langsung ditindaklanjuti.

Catatan : Penambahan waktu layanan di luar jam dan hari kerja dalam kondisi tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang telah disepakati oleh petugas layanan

VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN PENGUJIAN/PEMERIKSAAN LABORATORUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

A. Kualitas Air : Suhu, Salinitas, Kecerahan, Kedalaman, Dissolved Oxygen (DO), pH, Total Padatan Terlarut (TDS), Total Padatan Tersuspensi (TSS) Total Bahan Organik (TOM), Total Alkalinitas, Kesadahan Total (Titrasi), Ammonia (Kit), Ammonia (Spectrophotometer), Nitrat (Kit), Nitrit (Kit), Nitrit (Spectrophotometer), Ortho Phosphate (Kit/Spectrophotometer), Identifikasi Plankton, Kepadatan Plankton, Chlorofil.

B. Biologi Molekuler : IHHNV metode Single Step, TSV metode Single Step, WSSV metode Nested, IMNV metode Nested, EHP Single Step, Iridovirus metode Single Step, AHPND metode Nested, VNN metode Nested, Ekstraksi IMNV/WSSV /TSV/ IHHNV, Ekstraksi EHP, Ekstraksi AHPND, Ekstraksi VNN, Ekstraksi Iridovirus. • Parameter AMOZ/SEM/AHD dan parameter Nitromidazole/Dimetridazole pada pengujian Residu ditiadakan.

C. Residu : Choramphenicol, Nitrofuran (AOZ).

D. Mikrobiologi : ALT Bakteri, ALT Vibrio, Identifikasi bakteri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

E. Analisa Proksimat Pakan : Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Lemak, kadar Protein dan Kadar Serat

VIII. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN/PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

1. Persyaratan Pelayanan

a. Kualitas Air

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ / WA Gateway (0811-7297-776), atau MOBILE SIPANDU BBPBL LAMPUNG
- Memberikan sampel berupa air media/cair dengan syarat sebagai berikut :

1) Kualitas Air Kimia :

- Wadah sampel dibilas terlebih dahulu dengan sampel air yang akan diuji.
- Wadah sampel dapat menggunakan botol plastik bekas air mineral, botol yang masih baru atau "plastik es batu" yang masih baru.
- Volume minimal 600 ml untuk empat parameter pengujian atau 1000 ml untuk lebih dari empat parameter, khusus untuk parameter klorofil sampel minimal 2 liter dengan botol gelap.
- Botol/kantong plastik diisi penuh, tanpa rongga udara, ditutup/ diikat rapat & kuat. Wadah yang sudah terisi sampel segera dimasukkan dalam box atau kantong plastik hitam yang sudah diberi es batu, untuk pengawetan sampel.

2) Kualitas Air Pengamatan / Identifikasi Plankton :

- Sampel dari perairan laut, danau, embung, sungai, tandon pada tambak dan tambak tradisional pengambilan sampelnya harus menggunakan plankton net 20 µm.
- Sampel dari tambak intensif boleh tidak menggunakan plankton net, dengan jumlah sampel air 10 liter dan jarak lokasi pengambilan sampel maksimal 30 menit dari BBPBL.
- Sampel plankton harus langsung diawetkan di lokasi pengambilan sampel, dengan lugol atau formalin 10% sebanyak 1 sampai 2 ml untuk 100 ml sampel.
- Khusus untuk analisa kepadatan plankton, pengambilan sampel dengan plankton net harus menyertakan kedalaman pengambilan sampel dan diameter plankton net.

b. Biologi Molekuler

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pelayanan Terpadu) : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ / WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.

- ❖ Memberikan sampel uji dengan ketentuan:
  - ➢ Jika larva ikan minimal 10 ekor dalam kondisi hidup atau segar.
  - ➢ Jika benih ikan minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar.
  - ➢ Jika larva udang (benur) minimal 25 ekor dalam kondisi hidup atau segar.
  - ➢ Jika udang berukuran > 5 gram, minimal 10 ekor.

c. Residu

- ❖ Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.
- ❖ Memberikan sampel uji dengan ketentuan :
  - ➢ Untuk sampel udang/ikan atau daging udang/daging ikan dalam kondisi segar atau beku, minimal 500 gram.
  - ➢ Untuk pakan pelet dalam kondisi kering, minimal 250 gram.

d. Mikrobiologi

- ❖ Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.
- ❖ Untuk pengujian ALT Vibrio dan ALT Bakteri, sampel minimal 500 ml, dalam wadah plastik baru/ botol air mineral bekas yang telah dibilas air sampel dan kondisi dingin (diberi es selama transportasi).

e. Analisa Proksimat Pakan

- ❖ Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG.
- ❖ Memberikan sampel pakan yang akan diujikan dengan syarat :
  - ➢ Untuk pakan dan bahan baku pakan minimal 250 gram.
  - ➢ Untuk daging ikan minimal 100 gram dan sudah dicincang.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- ❖ Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ WA Gateway (0811-7297-776) atau Mobile SIPANDU BBPBL LAMPUNG
- ❖ Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Budidaya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.

- Call Center : 0811-7257-773

3. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan berdasarkan parameter yang diujikan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Uji	Parameter	Lama Layanan (Hari Kerja)
1.	Kualitas Air	Suhu	1
		Salinitas	1
		Kecerahan (Secchi Disk)	1
		Kedalaman	1
		Dissolved Oxygen (DO)	1
		pH (Indikator)	1
		pH (Meter)	1
		Total Padatan Terlarut (TDS)	3-4
		Total Padatan Tersuspensi (TSS)	3-4
		Total Bahan Organik (TOM)	2-3
		Total Alkalinitas (Titrasi)	2-3
		Kesadahan Total (Titrasi)	2-3
		Ammonia (Kit)	3-4
		Ammonia (Spectrophotometer)	3-4
		Nitrat (Kit)	3-4
		Nitrit (Kit)	3-4
		Nitrit (Spectrophotometer)	3-4
		Ortho Phosphate (Kit dan Spectropotometer)	3-4
		Identifikasi Plankton	2
		Kepadatan Plankton	2
		Chlorofil	3-5
2	Biologi Molekuler	IHHNV metode Single Step	2
		TSV metode Single Step	2
		EHP metode Single Step	2
		WSSV metode Nested	3
		IMNV metode Nested	3
		VNN metode Nested	3
		Iridovirus metode Single Step	3
		AHPND metode Nested	3
		Ekstraksi IMNV, WSSV, TSV dan IHHNV	-
		Ekstraksi EHP	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Ekstraksi AHPND	-
		Ekstraksi VNN	-
		Ekstraksi Iridovirus	-
3	Residu	Chloramphenicol	10
		Nitrofuran (AOZ)	10
4	Mikrobiologi	ALT Bakteri	3-5
		ALT Vibrio	3-5
		Identifikasi Bakteri	10-20
5	Analisa Proksimat Pakan	Kadar Air	2
		Kadar Abu	2
		Kadar Lemak (Soxhlet)	2
		Kadar Protein	5
		Kadar Serat	5

4. Tarif

Tarif Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 1 Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Uji	Parameter	Tarif Volatif (Rp)
1	Kualitas Air	Suhu	1.000,-
		Salinitas	6.000,-
		Kecerahan (Secchi Disk)	2.000.-
		Kedalaman	2.000,-
		Dissolved Oxygen (DO)	40.000.-
		pH (Indikator)	2.000.-
		pH (Meter)	15.000.-
		Total Padatan Tersuspensi (TSS)	20.000,-
		Total Padatan Terlarut (TDS)	20.000,-
		Total Bahan Organik (TOM)	30.000,-
		Total Alkalinitas (Titrasi)	40.000,-
		Kesadahan Total (Titrasi)	25.000,-
		Ammonia (Kit)	25.000,-
		Ammonia (Spectrophotometer)	60.000 -
		Nitrat (Kit)	80.000 -
		Nitrat (Spectrophotometer)	50.000 -
		Nitrit (Kit)	20.000.-
		Nitrit (Spectrophotomete	60.000 -
		Ortho Phosphate (PO4) (Kit/ Spectrophotometer)	50.000.-
		Identifikasi Plankton	100.000,-
		Kepadatan Plankton	70.000,-
		Chlorofil	40.000.-
2	Biologi Molekuler	IHHNV metode Single Step	250.000,-
		TSV metode Single Step	250.000.-
		WSSV metode Nested	300.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		IMNV metode Nested	350.000.-
		VNN metode Nested	350.000.-
		EHP metode Single Step	250.000.-
		Iridovirus metode Single Step	250.000,-
		AHPND metode Nested	300.000,-
		Ekstraksi IMNV, WSV, TSV, /IHHNV	85.000.-
		Ekstraksi EHP	85.000.-
		Ekstraksi AHPND	85.000.-
		Ekstraksi VNN	85.000.-
		Ekstraksi Iridovirus	85.000.-
3	Residu	Chloramphenicol	400.000,-
		Nitrofuran (AOZ)	400.000,-
4	Mikrobiologi	ALT Bakteri	50.000.-
		ALT Vibrio	55.000.-
		Identifikasi Bakteri	215.000.-
5	Analisa Proksimat Pakan	Kadar Air	75.000,-
		Kadar Abu	90.000,-
		Kadar Lemak (Soxhlet)	210.000,-
		Kadar Protein	180.000.-
		Kadar Serat	185.000,-

5. Produk Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU)

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Saran dan masukkan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui email pengaduanbbpbl01@gmail.com ; twiter : DJPB LAMPUNG; IG : @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center : 0811-7257-770.

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

7. Dasar Hukum

a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya;

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. Pedoman Menpan dan RB RI No. 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan jasa Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri dari :

a. Gedung pelayanan publik.
b. Laboratorium pemeriksaan kesehatan ikan dan kualitas air beserta peralatannya.
c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok rentan, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

a. Sudah pernah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya, dan/atau;
b. Sudah menjadi analis minimal 2 tahun dibidangnya;
c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
d. Memiliki kemampuan dasar berbahasa isyarat khususnya bagi petugas front office untuk melayani penyandang tuna rungu/wicara
e. Mampu mengoperasikan penggunaan aplikasi pembaca layar untuk melayani tuna netra

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan selaku penanggung jawab pelaksanaan pelayanan jasa Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut.

11. Jumlah Pelaksana

11 orang (10 orang Tim Laboratorium Keskanling dan 1 orang Tim Pelayanan Publik), dengan kompetensi sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama/Mulai Bekerja di Laboratorium	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1.	Ir. Kurniastuty, M.Si. 1995 s.d 2014; 2026 s.d sekarang	Katimja Keskanling	S2 Institut Pertanian Bogor	- Training Applied biosystem 7500 Fash Real-Time PCR untuk aplikasi di bidang perikanan, 2013 - Pelatihan Nasional ISO/IEC 1705:2017 Standar Baru untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi, 2018 - Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017 - Pengelolaan Kesehatan Udang, 15 Feb 2024 - E-Learning on Pathway to Aquaculture Biosecurity : Managing Diseases Risks in the Value Chain (FAO), 2024
2.	Ir. Julinasari Dewi Tahun 1998	Ketua Pokja Penyakit Ikan	S1 Univ. Gadjah Mada	- Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017, 2019 - Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen, 2019 - Workshop on Disease Control and Diagnostic Method for Ministry of Marine Affairs and Fisheries Staffs, 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				- Teknik Preservasi Mikrobiologi, 2022 - Pengujian ALT dan Teknik Identifikasi Mikroba Patogen Vibrio alginolyticus, 2023 - Inhouse Training PCR, 2023 - E-Learning on Pathway to Aquaculture Biosecurity: Managing Disease Risks in the Value Chain (FAO), Februari 2024 - Deteksi pathogen pada Penaeus Vannamei melalui pendekatan pengujian molekuler, Mei 2025
3.	Arief Prihaningrum, S.Pi Januari 2016	Ketua Pokja Kualitas Air dan Nutrisi	S1 Univ. Brawijaya	- Inhouse Training Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017 - Kalibrasi Internal Peralatan Laboratorium, 2017 - Inhouse Training ISO-IEC 17025:2017, 2018 - Inhouse Training 'Kjedahl System', 2018 - Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017, 2019 - Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen, 2019

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				- Expert Analysis on Protein/Nitrogen Analysis with Kjeldahl and Dumas Method, 2020 - Gerhardt-The Most Efficient Fat Analysis, 2021 - Pemanfaatan Sertifikat Kalibrasi di Laboratorium Pengujian 2022 - Interpretasi Data Hasil Kalibrasi Lingkup Suhu dan Massa 2022 - Pengelolaan Kesehatan Udang 15 Feb 2024
4.	Andrian Garbono, S.Pi, M.Si. Tahun 2008	Analis Residu	S2 Univ. Diponegoro	- Validasi Metode CAP dengan ELISA 2010 - Validasi Substansi Dimetridazole dengan ELISA 2010 - Validasi Metode Uji Nitroimidazole dengan ELISA 2011 - Peningkatan Kompetensi Personel Laboratorium dalam Validasi Metode (Screening dan Confirmatory) 2011 - Validasi Metode Uji Parameter Chloramphenicol dan Dimetridazole 2012 - Pelatihan Nasional ISO/IEC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				17025:2017 Standar Baru untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi 2018 - Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017 2019 - Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025:2017 Berbasiskan ISO 19011:2018. 2021 - Validasi Metode di Laboratorium30 April 2024 - Pengecekan Antara dan Quality Control di Laboratorium 17 Mei 2024
5.	Rakhmat Hadi, S.Pi., M.Si. Tahun 2015	Analis Mikrobiologi	S2 Univ. Lampung	- Pelatihan Pengelolaan Kesehatan Ikan pada Laboratorium Mikrobiologi, 2015 - Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017, 2019 - Inhouse Training Pengujian Virus dengan Metode PCR Konvensional 2022 - Teknik Preservasi Mikrobiologi 2022 - Pelatihan Pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				Penyakit Virus dengan Real Time PCR, 2023 - Pengujian ALT dan Teknik Identifikasi Mikroba Patogen Vibrio alginolyticus 2023 - Inhouse Training PCR 2023
6.	Febri Nugroho, A.Md. Tahun 2002	Analis Penyakit	D3 Politeknik Negeri Lampung	- Pelatihan Petugas Pengambil Sampel Air 2007 - Pelatihan Petugas Pengambil Sampel Ikan 2007 - Inhouse Training AAS 2008 -Pelatihan Vaksinator 2012 - Pelatihan Pengelolaan Kesehatan Ikan pada Laboratorium Mikrobiologi, 2015 - Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) Monitoring Residu 2016 - Inhouse Training 'Kjedahl System' 2018 - Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017 2019 - Teknik Preservasi Mikrobiologi 2022 - Pengujian ALT dan Teknik Identifikasi - Mikroba Patogen Vibrio alginolyticus 2023 - Inhouse Training PCR 2023 - Bimtek Monitoring

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				Lingkungan 2024
7.	Wahyu Widiatmoko, A.Md. Januari 2007	Petugas Pengambil Sampel	D3 Politeknik Negeri Lampung	- Inhouse Training Analisa Kualitas Air dengan Spektrofotometer, 2008 - Inhouse Training AAS, 2008 - Inhouse Training Validasi Metode Uji Spektrofotometri, 2011 - Pelatihan Vaksinator, 2012 - Inhouse Training Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan 2017 - Inhouse Training 'Kjedahl System 2018 - Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017, 2019 - Reparasi Contoh Uji Logam Berat dengan Microwave Digest, 2021
8.	Nana Lestari, S.Si. Tahun 2015	Analis Biologi Molekuler	S1 Biologi Universitas Terbuka	- Inhouse training system manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017, 2019 - Teknik preservasi mikrobiologi, 2022 Pengujian ALT dan Teknik Identifikasi Mikroba Patogen Vibrio alginolyticus, 2023 - Inhouse training Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Inhouse training PCR "Pengujian AHPND dan EHP" 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9.	Ulfanida Romaskila, S.Pi., Maret 2024	Analis Kualitas Air	S1, Manajemen Sumberdaya Perairan, IPB	- Inhouse Training ‘Kjedahl System, 2018 - Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017, 2019 - Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen, 2019 - Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum 2019 dan 2023 - Preparasi Contoh Uji Logam Berat dengan Microwave Digest 2021 - Bimtek Monitoring Lingkungan 20-22 Feb 2024 - Pengecekan Antara Spektrofotometer UV-Vis 4 Juni 2024
10.	Henny Sri Apodida, A.Md. Maret 2024	Petugas Penerima Sampel	D3 Tek. Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Sekolah Vokasi IPB	- Pelatihan penerapan CPIB berdasarkan SNI 8035:2019, 2024 - Pelatihan Implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Laboratorium, 2024
11.	Rossy Agusty, S.Kom Oktober 2020	Front Office Pelayanan BBPBL	S1 Sistem Informasi, Universitas Teknokrat	- Berpengalaman di bidang Customer Service, dari tahun 2020 s/d sekarang - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025 - Bimtek Pengantar Pengarusutamaan Gender Sektor Kelautan dan Perikanan, 28 November 2025 - Bimtek Pengelolaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				Konflik Kepentingan bagi ASN Seri 2, 10 Desember 2025

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai dengan nomor antrian.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Lampung, 21 September 2026

Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

Ditandatangani Secara Elektronik

Supito, S.Pi., M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara